



Penerapan Ketentuan Residiv Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Sebagai Dasar Pemberatan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang)

Silvy Handayani ^{1*}, Ismansyah ², Yoserwan ³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: silvyhandayani007@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 14-02-2026

Diterima: 28-05-2026

Diterbitkan: 16-06-2026

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih tingginya jumlah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residiv) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan hukum, karena hingga saat ini kasus anak yang berstatus residivis tergolong tinggi ditinjau dari 5 tahun terakhir, serta belum adanya pengaturan secara khusus mengenai residivis anak dalam sistem hukum Indonesia membuat dilema dalam penegakan hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penerapan ketentuan residiv terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Padang? (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjadikan status residivis sebagai dasar pemberatan pidana terhadap anak? dan (3) apakah pemberatan pidana terhadap anak residivis telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan residiv terhadap anak, dasar pertimbangan hakim, serta kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui wawancara dengan hakim dan jaksa anak, serta analisis terhadap putusan perkara anak residivis di Pengadilan Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan residiv terhadap anak di Pengadilan Negeri Padang masih mengacu pada KUHP karena belum ada aturan khusus mengenai residiv anak. Dalam praktiknya, hakim tidak menerapkan pemberatan pidana, sebab keputusan lebih diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim dalam menyikapi status residivis juga tetap berfokus pada kondisi pribadi anak, efektivitas pembinaan, serta lingkungan keluarga dan sosial. Meskipun pengulangan dianggap menambah kesalahan, hakim memastikan pidana yang dijatuhkan tetap proporsional dan berorientasi pada perbaikan anak. Pendekatan ini mencerminkan teori gabungan, karena menghubungkan unsur pembalasan dengan tujuan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi. Ketiadaan aturan khusus membuat hakim menyesuaikan ketentuan KUHP dengan prinsip-prinsip UU SPPA, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata memperberat hukuman, melainkan memastikan anak masih memiliki peluang pembinaan yang optimal.

Kata Kunci: Anak, Residiv, Pemberatan Pidana, Perlindungan Anak

Abstract: This research is motivated by the still high number of children who repeat criminal acts (recidivists) in the jurisdiction of the Padang District Court. This phenomenon raises questions regarding the application of the law, because until now the number of children with recidivist status is relatively high in the last 5 years, and the absence of specific regulations regarding child recidivism in the Indonesian legal system creates a dilemma in law enforcement. The formulation of the problem in this research includes: (1) how is the application of the recidivist provisions to children who commit criminal acts in the Padang District

Court? (2) how do judges consider recidivist status as a basis for increasing the sentence for children? and (3) is the increase in sentence for recidivist children in accordance with the principles of child protection? The purpose of this research is to determine and analyze the application of the recidivist provisions to children, the basis for judges' considerations, and their conformity with the principle of the best interests of the child. This research uses an empirical legal method with a juridical-sociological approach through interviews with judges and child prosecutors, as well as an analysis of the decisions of cases of recidivist children in the Padang District Court. The research results show that the application of recidivism provisions to children in the Padang District Court still refers to the Criminal Code (KUHP) because there are no specific regulations regarding juvenile recidivism. In practice, judges do not apply increased sentences, as decisions are primarily geared toward the child's best interests. Judges' considerations regarding recidivism status also continue to focus on the child's personal circumstances, the effectiveness of guidance, and the family and social environment. Although repetition is considered to increase culpability, judges ensure that the sentence imposed remains proportional and oriented toward the child's improvement. This approach reflects a combined theory, as it links the element of retribution with the goals of community protection and rehabilitation. The absence of specific regulations forces judges to align the provisions of the Criminal Code with the principles of the Child Protection and Child Protection Law, so that their considerations are not solely focused on increasing sentences but also on ensuring that children still have optimal opportunities for development.

Keywords: Children, Recidivism, Increased Sentences, Child Protection

PENDAHULUAN

Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, pada kenyataannya anak juga tidak terlepas dari kemungkinan melakukan tindak pidana. Istilah asli "tindak pidana" berasal dari kata "*strafbaarfeit*". "*Strafbaarfeit*" adalah istilah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Menurut Simons, definisi "*Strafbaarfeit*" adalah "tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dapat dihukum karena melanggar hukum."¹

Anak dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana, pemidanaan terhadap anak tidak dimaksudkan sebagai balas dendam, melainkan sebagai sarana bimbingan dan pembinaan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak selalu didahulukan, dengan harapan anak menyadari kesalahannya dan dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan anak di Indonesia tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial.² Salah satu proses yang menjamin rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Regulasi ini secara tegas mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal. Diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan yang berujung pada pidana penjara, karena penjara dalam perspektif UU SPPA hanyalah upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Prinsip-prinsip tersebut kemudian dipertegas dalam UU SPPA Pasal 2 melalui asas yang melandasi penyelenggaraan peradilan pidana anak, antara lain: perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak,

¹ Andin Dwi Safitri, 2025, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana", Jurnal Judiciary, Vol. 14, No. 1, hlm. 36.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, hal. 3.

proporsional, ultimum remedium, serta penghindaran pembalasan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.³

Berbagai regulasi telah mengatur perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, kenyataannya di lapangan jumlah anak yang terlibat dalam perkara pidana masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kenakalan anak dan keterlibatan mereka dalam tindak pidana masih menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Salah satu gambaran nyata dapat dilihat dari data perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang dalam lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 31 Juli 2025, tercatat sebanyak 237 perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Padang. Dari berbagai tindak pidana yang melibatkan anak, kasus pencurian menempati posisi tertinggi dan konsisten muncul setiap tahunnya.⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak jarang melakukan pengulangan tindak pidana (*residiv*). Banyak sekali faktor penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya. Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia hanya bersifat memberikan rasa “malu”, bukan memberikan efek “jera”.⁵ Tidak mengherankan jika banyak orang yang melakukan tindak pidana berulang atau disebut residivis.

Residiv merupakan salah satu alasan pemberat pidana. Ketentuan residiv diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 23, 24 dan 25 KUHP baru, perubahan atas Undang-Undang No. 1946 Buku II KUHP Lama tentang Kejahatan Pasal 486, 487 dan 488 KUHP Lama. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *recidive* atau residivis apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis harus mempertimbangkan tujuan hukum pidana, salah satunya untuk mencapai keadilan, sehingga pidana yang dijatuhkan benar yang seadil-adilnya.⁶ Pengaturan tentang pertimbangan hakim terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 8 (2) yang berbunyi: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pemidanaan terhadap residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah maksimum pidana dengan ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Dengan catatan apabila perbuatan yang jenisnya sama tersebut dilakukan belum lewat lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat terlihat bahwa meskipun telah tersedia regulasi yang mengatur perlindungan anak dan penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana, fenomena anak yang menjadi residiv masih terjadi, termasuk di Pengadilan Negeri Padang. Tingginya angka perkara anak yang mengulangi tindak pidana, khususnya pencurian, menunjukkan adanya problematika dalam efektivitas pembinaan serta penerapan sanksi hukum bagi anak.

³Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei dan Ahmad Fadil, 2022, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 2, hlm. 1.

⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), <https://sipp.pn-padang.go.id/>, diakses tanggal 31 Juli 2025

⁵Afamery, S.S. 2016. “Residivis dalam Prespektif Sosiologi Hukum”. *Jurnal Hukum Volikgeist*, Vol.1, No. 1. hlm.105

⁶ Pricilia Preity Montolalu, 2021, “Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive”, *Lex Privatium*, Vol. IX, No. 11, hlm. 161

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷ Sifat dari penelitian ini yakni bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan data secara menyeluruh mengenai manusia, keadaan maupun gejala lainnya.⁸ Dengan penelitian ini dimaksudkan juga untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara bersama Hakim Anak Pengadilan Negeri Padang dan Jaksa Kejaksaan Negeri Padang. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dari berbagai bahan hukum dengan mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Data yang diolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Ketentuan Mengenai Residiv Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Padang

1. Gambaran Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Padang

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang menjadi salah satu isu sosial dan hukum yang patut diperhatikan dalam beberapa tahun terakhir. Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat tidak hanya dikenal sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, tetapi tidak jarang juga ditemui persoalan kompleks terkait perilaku menyimpang di kalangan remaja. Maraknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan adanya perubahan sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, maupun pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Padang, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025), tercatat berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, mulai dari pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak pidana yang melibatkan senjata tajam. Data tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan anak di Kota Padang bersifat fluktuatif, dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2023 dan kemudian menurun dalam dua tahun terakhir. Secara umum, jumlah total perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan 64 perkara, lalu menurun cukup tajam menjadi 40 perkara di tahun 2024 dan 23 perkara per tanggal 31 Juli 2025. Untuk jumlah Tindak pidana yang angkanya tinggi dan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group, hlm. 32.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press Cetakan Ketiga, Hlm. 10.

rutin ada disetiap tahunnya dalam jangka lima tahun terakhir yaitu tindak pidana pencurian sebanyak 68 kasus lalu disusul dengan tindak pidana narotika dengan 63 kasus. Dari keseluruhan tindak pidana di atas terdapat pengulangan tindak pidana oleh anak yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini.

2. Analisis Yuridis Penerapan Ketentuan Residiv terhadap Anak di Pengadilan Negeri Padang

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Padang, diperoleh data bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025) terdapat sejumlah perkara anak yang berstatus *residivis* atau pengulangan tindak pidana. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Padang, memperlihatkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun terakhir, perkara anak residivis masih terus terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2021 tercatat 8 kasus, tahun 2022 sebanyak 5 kasus, tahun 2023 sebanyak 3 kasus, tahun 2024 sebanyak 2 kasus, dan tahun 2025 per tanggal 31 Juli sebanyak 3 kasus. Data ini menunjukkan bahwa fenomena anak residivis masih menjadi permasalahan nyata dalam sistem peradilan pidana anak di Kota Padang. Jenis tindak pidana yang paling sering dilakukan anak sebagai pelaku residivis adalah pencurian, disusul oleh tindak pidana penganiayaan dan pelanggaran terhadap kepemilikan senjata tajam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan residiv terhadap anak di Pengadilan Negeri Padang tidak serta-merta dijadikan alasan pemberatan pidana. Hal ini terlihat dalam putusan tersebut, dimana majelis hakim tidak menambah sepertiga pidana sebagaimana diberlakukan terhadap pelaku dewasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, hal ini disebabkan karena dalam setiap penanganan perkara anak, hakim selalu mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Hakim menilai bahwa pemberatan pidana berdasarkan residiv dapat berbenturan dengan tujuan pemidanaan anak yang lebih mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi dari pada pembalasan.

Hakim menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pengaturan khusus mengenai residiv anak dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kekosongan norma tersebut menyebabkan penerapan residiv terhadap anak tidak dapat dilakukan secara kaku sebagaimana pada orang dewasa. Dengan tidak adanya kejelasan mengenai definisi, tenggang waktu pengulangan, dan bentuk pemberatan bagi residivis anak, hakim memilih pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan pendekatan pembinaan. Hakim menilai bahwa tujuan utama pemidanaan terhadap anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan dan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Padang, berupaya menerapkan ketentuan mengenai residiv terhadap anak dengan memperhatikan keseimbangan antara hukum positif dan perlindungan anak. Hakim tetap menjadikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama sebagai dasar hukum pemberatan pidana, namun diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama.⁹ Hakim pada dasarnya memahami bahwa anak merupakan individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri.

⁹ Wawancara dengan Hakim di pengadilan Negeri Padang, Ibuk Sofianiata, S.H., M.H., tanggal 28 Oktober 2025.

3. Analisis Non Yuridis Penerapan Ketentuan Residiv Terhadap Anak

Temuan penelitian ini berkaitan erat dengan teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

- a. Faktor hukum yaitu ketentuan hukum itu sendiri. Soekanto menegaskan bahwa permasalahan hukum sering muncul apabila norma hukum tidak jelas, tidak lengkap, atau membuka ruang interpretasi luas. Kondisi ini terlihat pula dalam penerapan residivis pada perkara anak, karena hingga saat ini belum ada pengaturan khusus yang mendefinisikan residivis anak maupun batasan normatifnya. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan inkonsistensi dalam praktik. Hal ini juga tampak dalam putusan perkara anak di Pengadilan Negeri Padang, di mana meskipun delik yang dilakukan adalah *pencurian dengan pemberatan* yang secara normatif memiliki ancaman penambahan hukuman (sepertiga), namun hakim tidak menerapkan pemberatan tersebut.
- b. Penegak hukum yaitu aparat yang menjalankan hukum. Menurut Soekanto, pelaksanaan hukum sering terkendala oleh kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum.
- c. Sarana-prasarana yaitu fasilitas yang diperlukan untuk penegakan hukum. Dalam konteks peradilan anak, kurangnya fasilitas seperti lembaga pembinaan khusus anak, tenaga pendamping profesional, dan fasilitas asesmen sering membuat proses peradilan tidak berjalan optimal. Hal ini juga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menghindari pemberatan pidana, karena penambahan hukuman dianggap tidak sejalan dengan kapasitas sarana rehabilitatif yang tersedia.
- d. Masyarakat yakni lingkungan sosial tempat hukum berlaku. Soekanto menyebut bahwa perbedaan nilai dan tingkat pemahaman hukum di masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Dalam kasus anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, hakim menyampaikan bahwa lingkungan sosial anak sering tidak mendukung perubahan perilaku, sehingga anak kembali melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena residivis pada anak tidak semata-mata bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dari kondisi sosial yang tidak kondusif.
- e. kebudayaan yaitu nilai yang hidup dalam masyarakat. Budaya permisif, sikap kompromistis terhadap pelanggaran hukum, dan pola interaksi sosial tertentu dapat memengaruhi perilaku anak. Dalam banyak kasus, budaya lingkungan tempat anak tumbuh turut memberi ruang bagi perkembangan perilaku menyimpang. Hakim menegaskan bahwa dalam memutus perkara anak, budaya keluarga dan lingkungan anak selalu menjadi aspek yang dipertimbangkan, sehingga pendekatan pembinaan sering lebih dipilih daripada pemberatan pidana.

Dalam konteks residiv anak, faktor hukum terlihat dari tidak adanya regulasi yang jelas mengenai residiv anak sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Faktor penegak hukum, khususnya, hakim menjadi sangat dominan karena harus menafsirkan dan menyesuaikan norma yang ada dengan tujuan pemidanaan anak. Faktor masyarakat dan budaya, khususnya lingkungan sosial tempat anak tumbuh, juga mempengaruhi terjadinya pengulangan tindak pidana.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjadikan Status Residivis Sebagai Alasan Pemberatan Pidana Terhadap Anak

1. Gambaran Umum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Anak

Dalam membuat putusan, hakim harus menyadari bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu, dalam menjalankan kekuasaan kehakiman seorang hakim memiliki kewajiban untuk menafsirkan hukum demi mewujudkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Proses penafsiran ini dilakukan untuk menemukan atau merumuskan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Sebab hakim adalah bagian

dari masyarakat dan ia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh lingkungan sosialnya dalam menjalankan tugasnya.¹⁰

Landasan seorang hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan perkara pidana merupakan argumen yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyusun pertimbangan sebelum membuat dan memutuskan perkara tersebut. Sebelum hakim membuat dan memutuskan suatu perkara diperlukan adanya analisis hukum yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Banyak faktor yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara sebelum sampai pada putusan akhir. Seorang hakim harus melalui serangkaian tahapan pertimbangan yang komprehensif. Tahapan-tahapan ini meliputi berbagai aspek yang akan dianalisis secara cermat sebelum hakim membuat keputusan dan menjatuhkan vonis antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Keputusan terkait perkara yang dihadapi terdakwa apakah perbuatan yang dituduhkan kepadanya telah ia lakukan. Hakim akan mempertimbangkan dengan cermat semua bukti dan argumen yang diajukan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan.
- b. Keputusan terkait aspek hukumnya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana serta apakah terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dikenakan pidana. Hakim akan melakukan analisis hukum yang mendalam untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana.
- c. Keputusan terkait pidana yang akan dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah dan dapat dipidana. Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti beratnya tindak pidana, dampak perbuatan terdakwa terhadap korban, serta keadaan pribadi terdakwa untuk menentukan jenis dan berat pidana yang sesuai.

2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Anak

Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg, dalam amar putusannya menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, pidana penjara dijatuhkan kepada anak tersebut selama 1 (satu) tahun di LPKA Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota. Dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan anak tersebut tetap dalam tahanan.¹²

Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg bahwa dalam menentukan amar putusan ini menggunakan teori gabungan yang mana anak diberi hukuman tidak hanya sebagai pembalasan atau pencegahan tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali berintegrasi ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik serta memulihkan kerugian yang dialami korban. Dalam sistem peradilan pidana anak, penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pemberian hak pendidikan formal maupun informal mencerminkan fokus pada pembinaan, perubahan perilaku, serta reintegrasi sosial.

Artinya putusan yang diberikan kepada anak telah memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, putusan hakim tersebut dianggap sesuai untuk dijatuhkan sebagai

¹⁰ Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 28.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 136.

¹² Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg

hukuman bagi anak selaku pelaku tindak pidana pencurian. Status residivis anak tersebut menjadi alasan pemberatan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari seharusnya.

Beberapa kasus anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis yang kebanyakan dilakukan oleh anak salah satunya yaitu kasus pencurian seperti contoh kasus putusan 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg di atas. Banyak kasus di mana anak di bawah umur melakukan pencurian karena alasan ekonomi, karena orang tuanya sibuk dengan pekerjaan mereka dan tidak memerhatikan anak-anaknya. Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana tetap memiliki tanggung jawab atas perbuatannya.

3. Analisis Non Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Anak Residiv

Pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap anak residivis tidak semata-mata berfokus pada unsur pengulangan perbuatan, melainkan juga memperhatikan faktor penyebab anak kembali melakukan tindak pidana. Beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim antara lain:

a. Faktor internal dari diri anak.

Banyak anak yang setelah menjalani pembinaan justru tidak menunjukkan perubahan sikap yang berarti. Mereka cenderung acuh terhadap proses pembinaan, tidak memiliki kesadaran hukum, serta kurang menunjukkan niat untuk memperbaiki diri. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan emosi dan lemahnya kemampuan pengendalian diri anak.

b. Faktor kelemahan dalam sistem pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Berdasarkan hasil kunjungan dan pengamatan hakim terhadap LPKA Tanjung Pati, program pembinaan dinilai belum sepenuhnya efektif dan fasilitas yang tersedia masih terbatas. Pembinaan belum menyentuh secara mendalam aspek psikologis dan sosial anak. Bahkan, terdapat kecenderungan anak justru memperoleh pengaruh negatif dari teman sebaya selama menjalani masa pembinaan, sehingga ketika keluar dari LPKA, mereka membawa perilaku dan pola pikir yang menyimpang.

c. Faktor keluarga.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa sebagian besar anak residivis berasal dari keluarga yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan. Kurangnya komunikasi, kasih sayang, serta kontrol dari orang tua menyebabkan anak kembali bergaul di lingkungan yang sama tanpa adanya perubahan perilaku setelah bebas.

d. Faktor ekonomi dan lingkungan sosial.

Kondisi ekonomi keluarga yang rendah dan lingkungan sosial yang tidak mendukung menjadi pendorong anak untuk kembali melakukan tindak pidana. Dalam banyak kasus, anak mengulangi perbuatannya karena desakan kebutuhan ekonomi, serta pengaruh lingkungan yang permisif terhadap tindakan melanggar hukum.

Pemberatan Pidana Terhadap Anak Residivis di Pengadilan Negeri Padang Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Pemberatan pidana dalam hukum pidana pada dasarnya diberikan karena meningkatnya tingkat kesalahan pelaku, perlunya perlindungan terhadap masyarakat, serta tujuan pencegahan dan keadilan proporsional. Dalam konteks residiv, pelaku dinilai telah mengabaikan norma hukum meskipun telah mengetahui akibat hukumnya. Namun, alasan-alasan tersebut tidak dapat diterapkan secara kaku terhadap anak, karena sistem peradilan pidana anak menempatkan pembinaan dan perlindungan anak sebagai tujuan utama pemidanaan.

Pemberatan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara berulang (residiv) tidak dapat disamakan dengan pemberatan pidana terhadap pelaku dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak, pemberatan pidana bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai instrumen pembinaan yang lebih intensif dan terarah. Oleh karena itu, terdapat alasan-alasan khusus yang membenarkan pemberatan pidana terhadap anak residiv, sepanjang tetap berada dalam koridor perlindungan anak.

1. Anak belum memiliki kematangan psikologis
2. Kesalahannya sering dipengaruhi lingkungan
3. Tujuan pemidanaan anak adalah pembinaan, bukan pembalasan.

Pemberatan pidana tidak boleh diterapkan secara kaku, melainkan harus tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan anak, serta pendekatan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, pemberatan pidana terhadap anak residiv di Pengadilan Negeri Padang pada praktiknya lebih tepat dipahami sebagai sarana pembinaan lanjutan, bukan sebagai bentuk penghukuman yang bersifat represif.

1. Analisis Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Residiv di Pengadilan Negeri Padang

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Padang, pemberatan pidana terhadap anak yang berstatus residivis tidak diterapkan secara otomatis sebagaimana ketentuan residiv dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama. Meskipun status residiv anak tetap diakui dan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dalam praktiknya residiv tidak dijadikan dasar untuk menambah pidana, seperti penerapan penambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimum. Kondisi ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan khusus mengenai residiv anak dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sikap hakim tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak, yaitu segala upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara optimal demi menjamin tumbuh kembangnya secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak sebagai perwujudan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara membawa konsekuensi hukum, baik dalam ranah hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga wajib diimplementasikan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak.¹³ Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak residivis, negara berkewajiban memberikan perlindungan agar anak tidak menjadi korban dari dampak negatif sistem peradilan pidana maupun tindakan yang merugikan, baik oleh individu, kelompok, organisasi swasta, maupun oleh negara sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak residivis harus diarahkan pada tujuan edukatif dan rehabilitatif dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata pada tujuan pembalasan.¹⁴

Hak-hak anak di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar; hak atas identitas diri dan kewarganegaraan; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan; hak untuk diasuh oleh orang tua; hak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; hak beristirahat dan berekreasi; serta hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk

¹³ Abintoro Prakoso, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm.49.

¹⁴ Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa, hlm.21.

kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum juga berhak memperoleh bantuan hukum, perlakuan yang manusiawi, serta jaminan kerahasiaan identitas.¹⁵

2. Analisis Berdasarkan Prinsip Perlindungan anak

Jika dianalisis dari perspektif perlindungan anak, praktik pemberatan pidana terhadap anak residivis harus selalu ditempatkan dalam koridor prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai anak wajib mengutamakan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta masa depan anak. Prinsip ini mengharuskan hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pidana terhadap perkembangan anak, sehingga sekalipun residiv menjadi alasan pemberatan, pidana tetap tidak boleh bersifat merusak masa depan anak. Dari perspektif ini, penerapan pemberatan pidana terhadap anak residivis dapat dianggap bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Memberikan pidana yang lebih berat tidak menjamin terjadinya perubahan perilaku, justru dapat menimbulkan trauma dan hambatan perkembangan psikososial.

1) Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi menghendaki agar setiap anak diperlakukan sama tanpa pembedaan yang merugikan. Dalam konteks anak residivis, penerapan pemberatan pidana secara otomatis justru berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap anak yang sebelumnya telah menjalani proses peradilan. Praktik di Pengadilan Negeri Padang yang tidak menjadikan residiv sebagai dasar pemberatan pidana secara mutlak menunjukkan upaya hakim untuk menghindari pelabelan negatif (*labeling*) terhadap anak. Anak tidak diperlakukan sebagai “penjahat yang tidak dapat diperbaiki”, melainkan tetap diposisikan sebagai individu yang memiliki hak untuk dibina dan diperbaiki. Pendekatan ini sudah sejalan dengan prinsip non-diskriminasi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan antar hakim karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai residiv anak.

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi anak

Prinsip ini merupakan prinsip sentral dalam perlindungan anak dan ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap keputusan yang menyangkut anak wajib mengutamakan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan masa depan anak. Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Negeri Padang tidak menjatuhkan pidana yang lebih berat hanya karena anak berstatus residivis. Hakim mempertimbangkan: a) kondisi keluarga anak; b) latar belakang sosial; c) faktor ekonomi; d) lingkungan pergaulan, dan; e) potensi anak untuk diperbaiki.

Pendekatan ini mencerminkan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, tanpa sistem pembinaan yang kuat pasca-putusan, perlindungan ini berisiko bersifat normatif dan tidak efektif dalam mencegah residiv di masa depan.

3) Prinsip Hak Untuk Hidup, Tumbuh dan Berkembang

Pemidanaan yang terlalu berat terhadap anak residivis berpotensi menghambat perkembangan psikologis dan sosial anak. Dari perspektif ini, praktik tidak menerapkan pemberatan pidana secara maksimal merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Hakim menilai bahwa pidana penjara yang lebih lama tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku anak. Bahkan, pidana yang berat justru dapat menimbulkan trauma dan memperkuat identitas

¹⁵ Laurensius Arliman S, 2024, Teori Konsep Perlindungan Anak DI Indonesia, Ensiklopedia Of Journal, Vol. 6, No. 3, hlm. 329

menyimpang anak. Meskipun pendekatan ini tepat secara prinsipil, kegagalan sistem pembinaan di LPKA dapat mengurangi efektivitas perlindungan hak tumbuh kembang anak, sehingga tujuan rehabilitatif tidak tercapai secara optimal.

4) Prinsip Penghargaan Terhadap anak

Dalam perkara anak, hakim juga mempertimbangkan hasil litmas dari BAPAS dan keterangan anak mengenai latar belakang perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat anak tetap diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, penghargaan terhadap pendapat anak sering kali masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mempengaruhi desain pembinaan yang individual dan berkelanjutan bagi anak residivis.

Dari perspektif teori pemidanaan, pandangan Barda Nawawi Arief yang menekankan pemidanaan anak harus berorientasi pada pembinaan, bukan retribusi, tercermin dalam praktik di Pengadilan Negeri Padang. Pemberatan pidana tidak dimaknai sebagai penambahan penderitaan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial yang proporsional.¹⁶ Sementara itu, menurut Maidin Gultom, perlindungan anak menuntut keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak anak untuk dibina. Praktik di Pengadilan Negeri Padang menunjukkan upaya ke arah keseimbangan tersebut, meskipun masih menghadapi keterbatasan normatif dan institusional.¹⁷

Dari perspektif keadilan restoratif, pemberatan pidana sejatinya baru dijadikan pilihan ketika upaya-upaya sebelumnya, seperti diversifikasi atau pembinaan non-penal, dinilai tidak efektif. UU SPPA menekankan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hakim pada beberapa kasus menyatakan bahwa diversifikasi tidak lagi layak diberikan karena anak telah dua kali atau lebih melakukan tindak pidana, sehingga pemberatan pidana diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, hakim juga memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum positif secara konsisten. Konsep residiv sebagai alasan pemberatan sudah dikenal dalam sistem pemidanaan Indonesia, sehingga hakim tidak keliru ketika menggunakan status residiv sebagai dasar pemberatan. Hans Kelsen menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut hukum diterapkan secara pasti dan sesuai aturan.¹⁸ Dalam hal ini, hakim tetap menerapkan konsep residiv tetapi menyesuaikannya dengan prinsip khusus pemidanaan anak.

Dalam konteks anak residivis, pengulangan tindak pidana tidak selalu menunjukkan niat jahat yang meningkat, melainkan sering kali mencerminkan kegagalan sistem pembinaan sebelumnya, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun lembaga pembinaan. Dengan demikian, respons negara seharusnya tidak diarahkan pada penambahan penderitaan melalui pidana penjara yang lebih berat, melainkan pada pembinaan yang lebih intensif, terarah, dan individual. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta tujuan sistem peradilan pidana anak yang bersifat rehabilitatif. Oleh karena itu, pemberatan pidana terhadap anak residivis seyogianya dimaknai bukan sebagai penjara yang lebih lama, melainkan sebagai bentuk intervensi pembinaan lanjutan, seperti pekerjaan sosial, pendidikan karakter, pembinaan berbasis keluarga, atau pengawasan intensif oleh BAPAS. Paradigma “anak dibina, bukan dipenjara” bukan berarti mengabaikan tanggung jawab hukum anak, tetapi menempatkan pemidanaan sebagai sarana edukatif dan korektif yang bertujuan memutus siklus pengulangan tindak pidana dan mempersiapkan anak kembali ke masyarakat secara sehat dan bermartabat.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

¹⁷ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 44.

¹⁸ Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell).

KESIMPULAN

Penerapan ketentuan residiv terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Padang secara normatif tetap merujuk pada KUHP lama, namun disesuaikan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Status residiv diakui oleh hakim, tetapi tidak dijadikan dasar yuridis untuk menambah pidana sebagaimana terhadap pelaku dewasa, melainkan sebagai pertimbangan faktual dalam menentukan pola pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan residiv diterapkan secara kontekstual dalam kerangka sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak.

Pertimbangan hakim dalam menggunakan status residivis sebagai alasan pemberatan pidana terhadap anak di Pengadilan Negeri Padang tidak diterapkan secara otomatis, melainkan melalui penilaian menyeluruh dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pemberatan pidana terhadap anak residivis di Pengadilan Negeri Padang pada praktiknya telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Status residiv tidak diterapkan secara otomatis sebagai dasar penambahan pidana, melainkan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan bentuk pembinaan yang proporsional. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi yang paling menonjol, tanpa mengabaikan prinsip non-diskriminasi, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Meskipun demikian, ketiadaan pengaturan khusus mengenai residiv anak menunjukkan bahwa perlindungan tersebut masih bertumpu pada diskresi hakim dan memerlukan penguatan regulasi serta sistem pembinaan agar lebih konsisten dan efektif.

REFERENSI

- Abintoro Prakoso, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa.
- Afamery, S.S. 2016. "Residivis dalam Presfektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Hukum Volikgeist*, Vol.1, No. 1.
- Andin Dwi Safitri, 2025, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana", *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, No. 1.
- Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei dan Ahmad Fadil, 2022, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual", *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 2.
- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Diadit Media.
- Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell).
- Laurensius Arliman S, 2024, *Teori Konsep Perlindungan Anak DI Indonesia*, *Ensiklopedia Of Journal*, Vol. 6, No. 3.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group.
- Pricilia Preity Montolalu, 2021, "Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive", *Lex Privatium*, Vol. IX, No. 11.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), <https://sipp.pn-padang.go.id/>, diakses tanggal 31 Juli 2025
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press Cetakan Ketiga.